



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 087/K13/KP/2006

Tentang

PENGANGKATAN
KEPALA TATA USAHA DEPARTEMEN AGRIBISNIS
FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan hasil penataan departemen di lingkungan Institut Pertanian Bogor (Keputusan Rektor IPB Nomor : 001/K13/OT/2005), telah dibentuk Departemen Agribisnis sebagai departemen baru hasil penataan;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya pembentukan Departemen sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut diatas, maka untuk mengkoordinasikan pelaksanaan urusan administrasi pada departemen dimaksud, dipandang perlu untuk mengangkat seorang Kepala Tata Usaha Departemen;
 - c. bahwa Sdr. Rasyid, NIP. 131881315, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Agribisnis, dan pengangkatannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia :
 - a. Nomor 8 Tahun 1974 juncto Nomor 43 Tahun 1999;
 - b. Nomor 20 Tahun 2003.
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
 - a. Nomor 60 Tahun 1999;
 - b. Nomor 61 Tahun 1999;
 - c. Nomor 154 Tahun 2000;
 - d. Nomor 9 Tahun 2003.
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 279 Tahun 1965;
 - b. Nomor 10 Tahun 1991.
 4. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor :
 - a. Nomor 11/MWA-IPB/2002;
 - b. Nomor 16/MWA-IPB/2003;
 - c. Nomor 17/MWA-IPB/2003.
 5. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor:
 - a. Nomor 043/K13/OT/2004;
 - b. Nomor 001/K13/PP/2005;
 - c. Nomor 112/K13/OT/2005.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Sdr. Rasyid, NIP. 131881315, Pengatur Tk. I (Gol. II/d) sebagai Kepala Tata Usaha Departemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, namun sementara menunggu proses pelantikan maka untuk menjaga kelancaran pelaksanaan dan pelayanan urusan administrasi pada Departemen Agribisnis, Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini dapat segera menjalankan tugasnya secara efektif;
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor
Pada tanggal 15 Juni 2006
Rektor

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ansori Mattjik, MSc
NIP. 130350047

